



P U T U S A N

Nomor : 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SULI BIN MARKIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Djohansyah Bakri Rt.018 Rw.05 Desa Anrtibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Pontianak;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. TAMSIL SJOEKOER, SH.MH., SAMSIL, SH dan MEISKE THERESIA K, SH, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, dari Kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER & REKAN, Beralamat di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SK.TUN/IV/2016 tanggal 27 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----
1. Drs. Z.A MARWAN FIDIA, SH. Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
 2. SUPIRAN, SE. Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. URAY IRFAN, SS.T Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----
4. ABDUL KARIM LESMANA,SH Jabatan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;-----
5. YUSMIADI NOEGROHO, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
6. TAUFIK Hidayat, Jabatan Staf Seksi Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 71/600.14/61.71/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

2. **MARSONO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Budi Karya Komplek Villa gading Nomor H 5 Rt. 004 Rw.023, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ANWAR, SH, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor pada Lembaga Bantuan Hukum AMPI Kalbar, beralamat di Jalan Tanjungpura Nomor 20, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2016 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 30 Januari 2017 Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 3 Nopember 2016 Nomor : 34/G/2016/PTUN-PTK yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 34/G/2016/PTUN-PTK dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 3 Nopember 2016 Nomor: 34/G/2016/PTUN-PTK dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILK:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.725.000,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 34/G/2016/PTUN-PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; --

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Nopember 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak serta Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18
Nopember 2016 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori
Banding tertanggal 2 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 3 Pebruari 2017, Memori
Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan
masing-masing pada tanggal 3 Pebruari 2017 ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori
Banding tertanggal 13 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Pebruari 2017,
Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada
pihak lawan masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2017; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak menyerahkan kontra
memori banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan
memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage)
masing-masing pada tanggal 1 Desember 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 34/G/2016/PTUN-PTK yang diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada tanggal 3 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh
Penggugat Prinsipal / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 34/G/2016/PTUN-PTK tanggal 3 Nopember 2016 tersebut

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Nopember 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari salinan putusan No. 34/G/2016/PTUN.PTK tanggal 3 Nopember 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding maupun memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, dengan alasan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada pokoknya menyatakan inti persoalan dalam perkara ini adalah persoalan hak atas tanah, atau perbedaan pendapat dalam penentuan letak tanah dan penguasaan tanah Sertipikat Hak Milik - Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Penggugat dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya diantaranya ke Peradilan Umum. Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan beralasan hukum untuk diterima (vide pertimbangan dalam putusan halaman 52) ; -----

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Banding pertimbangan hukum tersebut tidak tepat secara hukum karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Pembanding, alas hak yang dimiliki untuk menggugat sertipikat hak milik sebagaimana bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 7, T – 8, T – 9 dan T – 10, berupa Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan Bangka Belitung yang menerangkan yang bersangkutan mempunyai tanah garapan pertanian yang dikerjakan pada tahun 1990 dengan status tanah, asal tanah negara (vide bukti P 1, P – 2 dan P – 3) ; -----

Bahwa terkait dengan tanah negara dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak dikenal atas tanah negara diberikan kepada masyarakat dengan status hak garap (ic. tanah garapan pertanian), karena sebagaimana dalil dalam gugatan, Penggugat / Pembanding menggarap sebidang tanah negara dengan cara menebang hutan atau pohon-pohon kayu besar yang berada di atas tanah tersebut dan kemudian ditanami padi, jagung dan sayur mayur ; -----

Menimbang, bahwa dalam UUPA hanya mengenal hak pakai atas tanah negara dan sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1) UUPA pemberian hak pakai atas tanah negara harus dalam bentuk Surat Keputusan. Bahwa dalam hal ini dalam Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 20 Februari 1961 No. Ka 27/4/3 hak pakai atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara tersebut diberikan contoh mengenai Surat Keputusan pemberian hak pakai tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Penggugat / Pembanding dengan mendasarkan bukti P – 1, P – 2 dan P – 3 mendalilkan mempunyai alas hak untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sementara bukti-bukti yang dimilikinya tersebut hanya berupa Surat

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dan Surat Pernyataan Garapan yang dikeluarkan oleh Lurah bukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pertanahan (Agraria) yang diberi kewenangan untuk itu ; -----

Bahwa atas fakta tersebut, permasalahannya ialah : -----

1. Landasan hukum yang melahirkan hak pada Penggugat / Pembanding untuk menggarap tanah negara diragukan keabsahannya ; -----
2. Hak garap atau apapun namanya atas pemakaian tanah negara tidak melahirkan status hak kepemilikan atas tanah negara tersebut ; -----
3. Terdapat fakta sertifikat obyek sengketa sudah ada (diterbitkan tahun 1981 – 1983) sebelum Penggugat / Pembanding menggarap tanah negara tahun 1990 ; -----

Menimbang, bahwa sementara itu dalam proses peradilan diperlukan persyaratan mengenai keabsahan legal standing dari Penggugat. Bahwa terkait dengan legal standing, pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi” ; -----

Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan kerugian tersebut sebagai akibat langsung dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika yang digugat adalah sertifikat tanah, maka untuk membuktikan ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat harus mempunyai alas hak untuk menggugat berupa bukti kepemilikan atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo sebagaimana telah dipertimbangkan, titel atau alas hak untuk menggugat pada Penggugat / Pemandang masih diragukan, selain itu hak garap tidak melahirkan hak kepemilikan atas tanah yang bersangkutan, sementara untuk menggugat sertifikat hak milik harus ada bukti tentang kepemilikan atas tanah yang telah bersertifikat hak milik tersebut, padahal Penggugat / Pemandang tidak mempunyai bukti tentang kepemilikan itu ; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Tergugat / Terbanding tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk menggugat sertifikat-sertifikat hak milik sebagaimana bukti T – 1 sampai dengan T – 10) beralasan secara hukum dan atas pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat / Terbanding harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan inti persoalan dalam perkaranya adalah persoalan hak atas tanah, atau perbedaan pendapat tentang penentuan letak tanah sertifikat-sertifikat obyek sengketa, karena sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas, alas hak untuk menggugat keabsahan sertifikat-sertifikat obyek sengketa tidak dipunyai oleh Penggugat / Pemandang, karena tanah yang didalilkan sebagai miliknya adalah tanah negara yang penguasaan atas hak garap tanah negara tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya secara hukum dan hak garap atas tanah negara tidak melahirkan hak kepemilikan atas tanah negara tersebut ; --

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 34/G/2016/PTUN.PTK tanggal 3 Nopember 2016 harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 34/G/2016/PTUN.PTK dibatalkan, Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang Undang No. 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 34/G/2016/PTUN-PTK tanggal 3 Nopember 2016 yang dimohonkan banding, dan ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat / Terbanding tentang tidak ada kualitas dan kepentingan hukum Penggugat / Pembanding untuk menggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak diterima ; -----

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 oleh kami DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan DILMAR TATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd.

2. DILMAR TANTAWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 09 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	98.000,-
2. A T K	Rp.	45.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>96.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).